

SEMPADAN PANTAI – PENGHITUNGAN BATAS
2018

PERMEN KP NO. 21/PERMEN-KP/2018, BN 2018/NO. 1215, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BATAS
SEMPADAN PANTAI

- ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 51 Tahun 2016; Permen KP No. 6/ PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara penghitungan batas sempadan pantai, batas sempadan pantai dihitung berdasarkan tingkat risiko bencana; dan pedoman bagi Pemprov dan pemkab/pemkot dalam menetapkan batas sempadan pantai dalam rencana tata ruang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
 - Bab II memuat 19 pasal yang mengatur penghitungan batas sempadan pantai, indeks ancaman dan indeks kerentanan bencana erosi atau abrasi, indeks ancaman dan indeks kerentanan bencana banjir dari laut.
 - Bab III memuat 8 pasal yang mengatur penghitungan lebar sempadan pantai
 - Bab IV memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain
 - Bab V memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 September 2018
- Apabila Batas Sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan peraturan Menteri ini mencakup dan atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi, dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan Batas Sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana.
 - Lampiran: 2 hlm